

Pemanfaatan Waqf Uang di Massa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Nurlaili

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung

nurlailifadul@gmail.com

ABSTRACT

Money waqf can be used to overcome socio-economic problems that occur in Indonesia, this should be an opportunity to respond to the impact of the Covid-19 pandemic. As stated in the maqasid sharia concept, responding to a pandemic requires strategic and clear goals. This research paper aims to analyze whether the use of cash waqf has been optimally utilized or not at the time of covid 19, as well as cash waqf in terms of maqasid syariah. This study uses qualitative methods, using descriptive analysis in library research. The results of this study indicate that the use of cash waqf in Indonesia is still not optimal in overcoming the impact of this pandemic, there are several regions that still do not feel the distribution of the use of cash waqf. From the maqasid shari'ah point of view, the use of cash waqf is in accordance with As-Syatibi's description of the three mandatory concepts, namely "dharuriyah, hajiyah and tahsiniyah". This study provides advice to stakeholders such as scholars, universities, or schools and the government together provide understanding to the public regarding money waqf, with the many understandings of money waqf in Indonesia, of course adding nominal cash waqf funds to be utilized according to socio-economic needs in Indonesia and can make social networks to help micro-communities in need

Keywords: Waqf money, covid-19 pandemic in Indonesia, Maqasid Shari'ah

ABSTRAK.

Waqf uang dapat diperuntukan mengatasi masalah sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia, hal ini harusnya dapat menjadi sebuah peluang untuk merespons dampak dari pandemic Covid-19. Sebagaimana tertuang dalam konsep maqashid syariah, merespons pandemi membutuhkan tujuan yang strategis dan jelas. Makalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan waqf uang telah dimanfaatkan secara optimal atau belum pada saat covid 19, serta waqf uang ditinjau dari maqasid syariah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan analisis-deskriptif pada penelitian library research (kepustakaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan waqf uang di Indonesia masih belum optimal dalam mengatasi dampak dari pandemi ini, terdapat beberapa daerah yang masih belum merasakan pemerataan dari pemanfaatan waqf uang. Dari sudut maqasid shari'ah, penggunaan waqf uang telah sesuai dengan uraian As-Syatibi tentang tiga konsep wajib, yaitu "dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah". Penelitian ini memberikan saran kepada stakeholder seperti para ulama, universitas atau sekolah dan pemerintah bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait waqf uang, dengan banyaknya pemahaman waqf uang di Indonesia tentu menambahkan nominal dana waqf uang untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi di Indonesia dan dapat menjadikan jaringan sosial untuk membantu masyarakat mikro yang membutuhkan.

Kata kunci: Waqf uang, pandemi covid-19 di Indonesia, Maqasid Shari'ah

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan situasi yang tak terkendali dan sangat berdampak bagi dunia (Faturohman et al., 2021). Awal mula covid 19 muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 (Rizky A et al., 2020) banyak sekali korban jiwa yang berjatuh. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi adanya pandemi tersebut, seperti memberlakukannya aturan social distancing berskala besar atau PSBB (Miftakhuddin et al., 2021) dan pemberlakuan social distancing berskala besar tentunya membuat masyarakat semakin sulit untuk mencari rezeki. Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak dari pandemi ini sangat luar biasa, salah satunya yang sangat berpengaruh ialah dampak ekonomi menjadi semakin lemah (Ozili & Arun, 2020), (Susilawati et al., 2020) beberapa perusahaan hampir mengalami kebangkrutan dan pemecatan tenaga kerja secara massal (Kompas, 2020). Namun disisi lain, terdapat peluang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia, yakni pemanfaatan waqaf uang untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan atau masyarakat yang rentan. Pemanfaatan waqf uang ini, tentunya sangat disetujui oleh Pemerintah Indonesia, melihat potensi waqaf uang mencapai Rp. 180 Triliun/tahunnya (BWI, 2021) dengan mayoritas penduduk Muslim sebesar 87,2% dari total penduduk di Indonesia, ini seharusnya menjadi suatu keuntungan bagi negara untuk dapat membantu dari sektor sosio-ekonomi saat Pandemi.

Waqaf uang bukan hal yang baru bagi kalangan muslim, waqaf uang telah di praktikkan pada abad ke dua Hijrah (Prasinanda, 2019), dan wakaf uang merupakan instrumen dari praktik ekonomi Islam, tentunya dapat berperan penting atau menjadi sarana yang dapat membantu dari dampak pandemic covid-19 (Hasan, 2010). Dalam konteks ini, wakaf uang dapat menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang berpotensi membantu masyarakat bawah atau sektor yang membutuhkan dalam berbagai bentuk, seperti kredit mikro untuk pedagang kecil atau pemberian layanan kesehatan yang terjangkau (Faturohman et al., 2021). Secara implementasi, waqf uang dapat menjadi sebagai jalan keluar untuk pengentasan masalah kehidupan atau sosial yang terjadi saat ini.

Pandangan Islam dalam pengentasan masalah sosial-ekonomi, harus memiliki upaya-upaya serta tujuan yang jelas. Adapun tujuan tersebut yakni tujuan shari'ah (*maqashid shari'ah*) (Ratnasari, 2020). *Maqashid shari'ah* memberikan penjelasan terkait syari'at yang Allah SWT telah tetapkan kedalam lima jenis, Imam syatibi (Rafsanjani, 2016) berpendapat bahwa lima jenis tersebut yakni *hifzu din* (perlindungan agama), *hifzu nafs* (perlindungan jiwa), *hifzu -aqli* (perlindungan akal), *hifzu mal* (perlindungan harta benda) serta *hifzu al-nasb'* (perlindungan nasab/keturunan). Maka waqf uang yang memiliki potensi serta manfaat secara ekonomis pada kepentingan sosial-ekonomi dalam keadaan pandemic ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat. Tujuan dari makalah penelitian ini ialah untuk menganalisa apakah waqf uang telah dimanfaatkan secara optimal pada saat covid 19, serta bagaimana waqf uang ditinjau dari maqasid shariah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu membahas terkait pemanfaat lembaga keuangan syari'ah saat masa pandemi covid 19, seperti penelitian (Hudaefi et al., 2021) membahas terkait pemanfaatan zakat pada masa covid 19, Kontribusi lembaga amal zakat; sedekah, infaq dimasa pandemi (Mursal et al., 2021),(Faisal, 2021). Paper ini memberikan suatu hal yang berbeda dari penelitian terdahulu, yakni menganalisa pemanfaatan waqf uang dimasa pandemi dalam perspektif maqasid shariah. Sehingga paper ini diharapkan mampu memberikan kontribusi saran untuk *stakeholder dan policy makers* untuk mengembangkan dan memanfaatkan waqf uang dengan optimal untuk kepentingan masyarakat rentan dan sektor yang membutuhkan.

TINJAUAN LITERATUR

Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah terkait waqf yang telah disahkan pada UU No.41 Tahun 2004 terkait Waqf serta Peraturan Pemerintah No.42 Th. 2006 terkait pelaksanaannya, yakni waqf uang. Pada 11 Mei 2002, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menetapkan secara sah fatwa tentang waqf uang yang diperbolehkan untuk praktik pelaksanaannya. Fatwa tersebut menjelaskan waqf uang memiliki sifat fleksibilitas atau keluwesan dan juga menjadi kemaslahatan besar yang tidak dimiliki pada benda lain, hukum pada waqf uang ialah *jawaz* (diperbolehkan) (BWI, 2019)

Waqf uang merupakan suatu dana (uang) yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara Waqf (nadzir) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai yang diperoleh masyarakat(Lailatullailia et al., 2021). Pengertian lain menyebutkan bahwa, waqf tunai didefinisikan sebagai harta waqf berupa mata uang atau surat berharga yang dapat diurus di lembaga perbankan atau LKS (lembaga keuangan syariah) yang hasilnya dihibahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi untuk amal (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Hukum Waqf Uang, secara umum waqf uang merupakan bagian dari waqf. Al-Qur'an tentunya telah menjelaskan terkait waqf seperti terdapat di surah Al-Baqarah ayat 267 yakni;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Maksudnya dari ayat tersebut menyampaikan bahwa berbagi terhadap sesama yang lain untuk membantu orang lain yang rentan, seperti fakir dan miskin dan yang membutuhkan terhadap harta tersebut. Berbagi memiliki makna seperti; mengeluarkan zakat, bershodaqoh, infaq serta waqf. Karena sesungguhnya harta yang dimiliki seseorang terdapat pula hak orang lain. Dalam konteks ini dapat disalurkan atau berbagi melalui waqf, terkhusus pemanfaatan waqf uang yang memiliki sifat fleksibilitas untuk disalurkan disektor manapun, seperti; sosial-ekonomi.

Waqf uang dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk membantu kegiatan sosio-ekonomi ummat(Osman, 2014). Sejalan dengan pendapat (Fad, 2021) Waqf uang dapat dimanfaatkan sebagai maslahat ummat yakni dengan dijadikan sebagai suatu alat pembiayaan berkelanjutan yang membantu menjaga nilai rasio pengeluaran publik dari rakyat, melayani rakyat, dan ditanggung oleh rakyat. Waqf uang dapat menjadi inovasi penting bagi keberlangsungan ekonomi disuatu negara, terutama untuk keuangan mikro tanpa “suku bunga”. Pada saat pandemi, banyak sekali dampak yang dirasakan, sejalan dengan(Nurjannah, 2020) mengemukakan bahwa pandemi ini dapat mengubah suatu tatanan ekonomi negara, dengan adanya waqf uang sebagai filantropi keuangan Islam tentunya diharapkan untuk menjadi penguatan pada masa pandemi saat ini sehingga dapat membantu dalam bentuk sosial seperti; Pemberian pertolongan untuk pasien covid-19, pemberian masker untuk masyarakat, serta dapat membantu dalam bentuk ekonomi seperti; membantu para pelaku UMKM.

Islam telah mengatur segala kegiatan baik muamalah ataupun yang lainnya, tatanan kehidupan tak terlepas dengan tujuan hidup itu sendiri dalam hal ini, Islam menyebutkan sebagai Maqashid Syariah yang memiliki tujuan-tujuan syariah, Maqashid Syariah terbagi atas lima bentuk yakni; *hifzu din* (perlindungan agama), ialah suatu *hifzu nafs* (perlindungan jiwa), *hifzu -aqli* (perlindungan akal), *hifzu mal* (perlindungan harta) dan *hifzu al-nasb* (perlindungan keturunan) (Nizam & Larbani, 2016). Namun dari lima bentuk tersebut dijadikan tiga kelompok utama yakni terdiri dari; *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*(Mansyur, 2020). Konsep *dharuriyah* merupakan kebutuhan dasar, yang begitu penting untuk segala kehidupan, sehingga akan dipenuhi didalam kehidupan yang mencakup kebutuhan manusia (umat). Tentunya, kebutuhan ini sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia yang dapat terlaksana dengan baik selaras dengan tuntunan kaidah Islam (sesuai syari’ah). Menurut Imam As-Syatibi’ menyebutkan dengan *dharuriyah khomsah* yakni: perlindungan (*hifz*) agama atau *ad-din*, jiwa atau *an-nafs*, akal atau *al-aql*, keturunan atau *al-nasb*, serta harta atau *al-mal*. Dan konsep *hajiyyah*, tujuan dari konsep ini ialah membuat lima bentuk tersebut lebih baik, jika tidak diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan jiwa, namun akan menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan manusia. Ini menjadi sebuah tantangan (*challenge*) dalam konsep ini membuatnya dapat diimplementasikan dengan benar tanpa menimbulkan kesulitan. Konsep tahsiniyah ini dimaksudkan untuk melengkapi konsep

sebelumnya agar lebih menjaga lima unsur maqashid shari'ah. Dalam konsep ini, tahsiniah tidak terlalu berbahaya, atau dengan kata lain, jika konsep tersebut tidak diterapkan dengan benar, maka pengaruhnya kecil (Miftakhuddin et al., 2021).


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau disebut dengan penelitian pustaka, yakni pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan waqf uang, potensi waqf uang, data dari waqf uang saat pandemi covid 19 serta merujuk pada sumber kepustakaan terkait *Maqashid Shari'ah*. Kemudian metode pada makalah penelitian ini menggunakan, metode kualitatif dengan model analisis-deskriptif dari *library research* (studi kepustakaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia. Awal tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi covid-19 yang membuat beberapa kondisi menjadi tidak stabil, ketakutan dimana-mana dan hampir semua masyarakat merasakan kesengsaraan (Caraka et al., 2020). Pemerintah Indonesia menerapkan adanya sosial distancing guna menekan penyebaran angka terkena covid 19. Angka kematian covid 19 semakin terus naik, dan menyebabkan keadaan semakin mencekam, berikut data penyebaran covid 19 saat awal tahun 2020 sampai Oktober 2021

Gambar 1.1




sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

Berikut merupakan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia antara lain: *Pertama*, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan secara besar-besaran. Data menunjukkan 873.090 pekerja di 17.224 perusahaan dipulangkan, sedangkan 137.489 pekerja di 22.753 perusahaan diberhentikan, hal ini yang membuat pengangguran di Indonesia, jumlahnya meningkat (Gustav, 2021). *Kedua*, selama pandemi COVID-19, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur turun di awal tahun, dan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur turun dari 51,9 di Februari menjadi 45,3 di Maret. Level di bawah 50 menunjukkan kontraksi dalam aktivitas manufaktur (A. C. Nugroho, 2020). *Ketiga*, ekonomi Indonesia menurun pada triwulan II-2020, turun 5,32% (BPS, 2020). *Keempat*, pada Maret 2020, inflasi terus berfluktuasi atau harga naik secara keseluruhan mencapai 2,96% (year-on-year). Inflasi berasal dari harga emas dan komoditas pangan. Dan *kelima*, adanya pembatalan penerbangan sebanyak 12.703 di 15 bandara pada jangka waktu bulan Januari sampai Maret 2020, dengan begitu menyebabkan adanya penurunan biaya pendapatan serta mengalami kerugian yang besar (A. C. Nugroho, 2020).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020, usaha kecil, menengah, serta mikro juga terkena imbasnya (Rohman, 2021). Ini disebabkan karena minimnya operasional bisnis dan sedikitnya konsumen yang belanja di pasar secara langsung. Data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil serta Menengah tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah unit usaha UMKM di Indonesia “cukup besar”, yakni 64.2 juta (99.9%), dan 117 juta (97%) tenaga kerja lokal di Indonesia dan menyumbang 85,738,895 M dari PDB (61.1%) (R. Nugroho & Febrianto, 2021). Maka sebab itu, pendapatan usaha kecil, menengah dan mikro yang mengalami penurunan akan berdampak pada stabilitas ekonomi-Indonesia, padahal pendapatan usaha kecil, menengah dan mikro merupakan salah satu penopang perekonomian yang ada di Indonesia (Rochmatillah, 2019). Perusahaan yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 salah satunya ialah perusahaan industri yang bergerak dibidang jasa transportasi online. Adanya pandemi, membuat standart kepuasan pelanggan serta keinginan masyarakat terhadap penggunaan transportasi-online berkurang (Ikhsani et al., 2021)

Waqf uang di Indonesia. Waqf uang Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, BWI mencatat kisaran 180 triliun yuan per tahun, namun sebenarnya waqf uang yang diperoleh adalah 391 miliar per tahun. Waqf uang tentunya bisa banyak dimanfaatkan karena sifatnya yang fleksibel, karena pemerintah bisa menggunakan waqf uang untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat dampak covid-19, dan jumlah waqf uang semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut grafik waqf uang yang ada di Indonesia;

Grafik 1.1 “Waqf Uang”



Sumber data: Monitoring data yang ada di BWI

Data dana waqf tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2018 terdapat 255 Miliar, mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 292 Miliar, dan sampai ditahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 391 Miliar, namun bila dilihat dari potensi dana waqf uang yang mencapai 180 Triliun tentunya angka ini masih cukup jauh.

Diskusi

Pemanfaatan Waqf uang ditengah pandemic Covid-19 dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi. Instrumen yang sangat potensial dan dapat dikembangkan oleh masyarakat atau umat muslim ialah, Waqf. Waqf dapat digunakan bagi kalangan muslim maupun non muslim disuatu Negara. Seperti di Indonesia berbagai jenis waqf terdapat disini, yaitu; waqf tanah, waqf uang dan lainnya. Waqf uang tentunya dapat dimanfaatkan untuk hal produktif, sebagai tujuan untuk mensejahterakan umat. Melihat hasil dari jumlah waqf uang yang setiap tahunnya meningkat tentunya ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah.

Pemanfaatan dari waqf uang dapat dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan serta pengoordinasian pengawasan dengan tujuan untuk mengumpulkan penggalangan dana, investasi dana waqf, kemudian mendistribusi hasil investasi waqaf yang keseluruhannya bertumpu pada Nazhir waqf sebagai pengelola (Almantiqy, 2017). Tentunya hal itu telah diatur pada UU No. 41 Tahun 2004 dengan BWI (Badan Waqaf

Indonesia). Menurut para ulama, hasil dana waqf uang dapat dikelola untuk kepentingan (masalahat) umat. Kemudian dalam pengelolaannya berbeda dengan pengelolaan zakat atau shodaqoh pada umumnya. Pengelola waqf uang Indonesia hanya diawasi oleh sebuah lembaga (sebagai pengawas) di bawah Kementerian Agama. Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, mekanisme penghimpunan dan pengelolaan waqf tunai hanya diinvestasikan pada produk keuangan syariah. Pengelolaan waqf uang/ tunai akan dipercayakan kepada nazir (pengelola waqf) melalui Lembaga Keuangan Penerima Waqf Tunai Syariah (LKS-PWU) yang telah disetujui oleh Menteri Agama. Pihak yang menjadi Nazir di GNWU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah badan independen (Indah Sulistya, Neneng Hasanah, 2020).

Pendapat (Miftakhuddin et al., 2021) peran waqf dibandingkan dengan instrumen lainnya, saat ini dinilai belum optimal dan maksimal dalam penanganan pandemic Covid-19. Sejalan dengan pendapat (Rosidin et al., 2021), (Rahman, 2020) bahwa waqf uang dapat dioptimalkan lagi untuk pemulihan ekonomi baik individu maupun rumah tangga pasca pandemi Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial serta dapat dijadikan alternatif solusi dalam menangani permasalahan. Sedangkan menurut pendapat (Merlinda et al., 2021) bahwa waqf uang memiliki dampak positif yang berkontribusi terhadap pengembangan UMKM pada saat pandemic Covid-19.

Melihat data dari BWI, bahwa dana yang dihasilkan oleh waqf uang masih jauh dari potensi yang diharapkan, yakni masih sebesar Rp. 319 Miliar sedangkan potensi dana waqf sebesar Rp 180 Triliun. Belum optimalnya dana waqf ini disebabkan karena rendahnya literasi waqf uang dikalangan masyarakat, yang menurut data bahwa indeks literasi waqf mendapat skor 50,48 dan masuk dalam kategori rendah (Rudianto et al., 2021). Dana dari waqf uang dapat disalurkan untuk kesejahteraan umat, sebagai layanan atau kegiatan sosial yang bertujuan mempermudah masyarakat ditengah pandemi covid-19. Meskipun dana dari waqf belum maksimal namun, di beberapa daerah sudah merealisasikan beberapa rumah sakit untuk pasien covid-19, rumah sakit mata, dan beberapa rumah sakit lainnya yang dana nya berasal dari dana waqf uang/ waqf produktif. Tak hanya Rumah sakit, dana waqf uang/ waqf produktif disalurkan dengan berbagi beberapa APD untuk penanganan covid-19, serta memberikan beberapa bantuan untuk UMKM yang berdampak akibat pandemic.

Pendistribusian dana waqf uang yang sudah terealisasikan di beberapa daerah, namun belum pemerataan dari pemanfaatan dana waqf yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan waqf uang belum optimal meskipun sudah berkontribusi dalam menghadapi pandemi covid-19. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah, Stakeholder, dan lainnya untuk memaksimalkan penyaluran dari dana waqf uang ke segala daerah, baik di kota ataupun di desa terpencil.

Pemanfaatan Waqf Uang Di Massa Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Shariah. Menurut Habiburrahman Maqasid shari'ah terdiri dari 2 suku kata, yakni maqashid dan shari'ah (Habiburrahman, 2020). Maqashid berasal dari kata kerja (fi'il) "*qasada yaqsudu*" yang artinya membidik suatu arah, sasaran, dan arah yang lurus (Yusoff & Mokhtar, 2021). Arti kata syari'ah Islam berasal dari semua sumber Al-Qur'an serta As-Sunnah, bersifat mutawatir, tanpa campur tangan, dan merupakan hasil pemikiran manusia. Pembahasan ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu ditegaskan dan menjadi retrospeksi Islam, konsep maqashid shari'ah, yang mengungkapkan bahwa Islam memberikan dan memelihara kemaslahatan (kepentingan) umat manusia. Bagi Islam, maqashid shari'ah adalah pedoman utama untuk mengamalkan Islam (Miftakhuddin et al., 2021).

Menurut Imam Syatibi', konsep dari maqashid shari'ah berasal dari tiga konsep utama yang dijadikan tuntunan, yakni *dhoruriyah*, *hajiiyah* serta *tahsiniiyah* (Kadir et al., 2020). *Pertama*, konsep *dhoruriyah* bersifat mendasar dan menjadi landasan, hal ini dapat dipenuhi untuk kehidupan dan kebutuhan masyarakat karena konsep *dhoruriyah* memiliki sifat yang penting. Dalam rangka mewujudkan dengan benar kepentingan umat manusia sesuai dengan syari'at, kebutuhan ini sangat diperlukan. Menurut Imam Syatibi', disebut *dhoruriyah khomsah*, yang artinya: perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta benda. *Kedua*, konsep yang dijabarkan oleh Imam Syatibi' ialah *hajiiyah*, memiliki tujuan membuat kelima unsur tersebut menjadi lebih baik, jika tidak terwujud maka tidak akan mengancam kehidupan umat, namun sulit untuk mencukupi kebutuhan atau kepentingan umat. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi konsep *hajiiyah* agar dapat diimplementasikan dengan benar tanpa menimbulkan kesulitan.

Ketiga, Konsep *tahsiniyah* yakni penyempurnaan dari konsep sebelumnya yang merupakan tujuan dari konsep ini, supaya lebih baik terhadap ulasan untuk memelihara lima elemen yang terdapat dalam maqashid shari'ah. *Tahsiniyah* tidak memiliki pengaruh yang besar bila tidak dilakukan dengan baik, karena sifatnya ialah penyempurna.

Menilai perspektif dari potensi waqf uang di Indonesia, pelaksanaan pemanfaatan waqf uang belum dilakukan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Jika BWI, Pemerintah, serta *stakeholder* dapat mengelola dengan baik dana waqf uang/ waqf produktif sendiri dapat digunakan untuk kepentingan umum, terutama di masa pandemic covid-19. Karena dana waqf uang dapat dikatakan sebagai dana yang dapat diatur (fleksibel), yang dapat digunakan dalam kegiatan/pelaksanaan bermanfaat, serta mendatangkan masalah bagi keduanya, baik itu pemberi waqf dan penerima waqf. Namun dalam realitanya, pemanfaatan waqf uang belum dilakukan secara optimal. Hal ini karena belum meratanya pendistribusian dana waqf di masyarakat serta masih rendahnya pemahaman waqf dimasyarakat sehingga dana yang terkumpul belum maksimal sesuai dengan potensi dana waqf uang. Maka sebab itu, peran waqf dalam menyikapi pandemic covid-19 sepenuhnya belum dimanfaatkan, serta masih terdapat kekurangan pada penggunaan dana dan pendistribusian.

Dalam penjelasan Imam Syatibi' terdapat teori tingkat pertama *Dhoruriyah*, di waktu pandemi, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup terutama keperluan sehari-hari sangat diharapkan oleh masyarakat, seperti pengelolaan atau penggunaan dana dari waqf yang dapat dialokasikan untuk jaringan sosial atau membantu kesejahteraan umat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Seperti itu, bentuk pelaksanaan dari teori maqashidul syari'ah pada tingkat awal, yakni *dhoruriyah*, sehingga pengelolaan yang menggunakan waqf dapat dioptimalkan, Pertumbuhan dan keakraban. Masyarakat Indonesia. Selain itu, ditingkat kedua serta ketiga, pada teori maqashid shari'ah memiliki konsep *hajiyah* serta *tahsiniyah*. Pada konsep *hajiyah* kelima elemen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih baik, sebagai tujuan dari konsep ini. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan hidupnya tidak akan terancam, tetapi akan menemui kesulitan. Jika konsep *Hajiyah* direalisasikan sesuai ketentuan, tentu akan melengkapi pada konsep-konsep sebelumnya dan dengan demikian mewujudkan kepentingan rakyat dengan benar.

Pada lapisan akhir, yakni konsep *tahsiniyah*, yaitu sebagai penyempurna untuk lima elemen teori maqashid shari'ah. Pendapat (Subagiyo, 2016) bahwa, ketika terpenuhinya kebutuhan *dhoruriyah* dan *hajiiyah*, maka tuntutan tahsiniyah merupakan tuntutan pelengkap tambahan. Jika tingkat terakhir ini tidak dapat dipenuhi, maka tidak akan berdampak merusak kehidupan karena kebutuhan dharuriyah tidak terpenuhi, juga tidak akan mempersulit kehidupan manusia karena kebutuhan *hajiiyah* tidak terpenuhi. Sebagai contoh, mengenai gaya hidup (*life style*), pandangan hidup yang berlebihan-lebihan, cara hidup ini tidak ada hubungannya dengan akal dan fitrah manusia, terutama dari segi moral, sehingga *tahsiniyah* perlu berusaha menghubungkan moralitas manusia dengan cara hidupnya. Oleh karena itu, perlunya tahsiniyah berkaitan dengan akhlak yang mulia dan adat yang baik. Berikut merupakan suatu penjelasan dari tinjauan maqashid syariah terhadap pemanfaatan waqf uang ditengah Pandemi Covid 19.

Tabel 1 Penjelasan dari tinjauan maqashis syariah

<i>Dhoruriyah</i>	Pada konsep ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (<i>dharuriyah</i>) saat pandemi covid-19. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan pangan, bantuan obat-obatan saat covid 19, serta bantuan insentif dana waqf tunai untuk ketahanan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh BWI, tahun 2020-2021 BWI telah mendistribusikan beberapa dana dari waqf tunai/ waqf uang untuk pembuatan Rumah Sakit Covid-19, dan bantuan APD yang diperlukan untuk tenaga kesehatan
<i>Hajiiyah</i>	Tujuan dari konsep ini adalah untuk menghilangkan atau dapat mengatasi kesulitan pemeliharaan dari lima elemen utama, atau bahkan lebih baik. Pada proses pelaksanaannya dapat memberikan bantuan kepada institusi medis, bertujuan untuk menekan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh masyarakat, bahkan tidak dipungut biaya. Dana waqf uang dapat digunakan

	untuk membangun fasilitas kesehatan, seperti Klinik, puskesmas dan bahkan rumah sakit atau bantuan terhadap tenaga medis untuk melindungi umat.
<i>tahsiniyah</i>	Konsep tahsiniyah memiliki tujuan agar manusia dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan unsur-unsur utama dalam kehidupan. Ini seperti mengambil tindakan pencegahan. Dalam hal ini, waqf uang dapat berperan dalam penyediaan kebutuhan pelengkap, seperti menyediakan masker, menyediakan fasilitas sanitasi bersih, seperti memberikan bantuan berupa memperoleh masker gratis, dan air gratis, sehingga masyarakat dapat menggunakan air ini untuk menjaga kebersihan dan menjadikan mereka kebal. Itu bisa dipertahankan..

KESIMPULAN DAN SARAN

Semua kalangan telah merasakan dampak dari pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan, masyarakat, maupun ekonomi. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti adanya PSBB atau *social distancing*. Pemberlakuan kebijakan PSBB mengganggu kegiatan ekonomi dan komersial, khususnya di Indonesia. Peran waqf uang saat ini diyakini sebagai jalan terbaik untuk menghadapi dampak dari pandemi, namun pelaksanaan waqf uang yang belum optimal tentunya membuat pemerataan waqf uang belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan waqf uang. Orang-orang lebih akrab dengan waqf dari tanah dan bangunan. Meski begitu, penggunaan waqf uang sangat berpotensi dalam upaya membantu pengentasan masalah pandemi Covid19 seperti halnya dengan memberikan bantuan fasilitas kesehatan, rumah sakit covid-19, bantuan masker, APD dan membantu pemulihan ekonomi (terutama usaha kecil, menengah dan mikro). Kemudian, dari sudut maqashid shari'ah, penggunaan dana waqf uang di masa pandemi Covid 19 memenuhi tiga konsep tuntutan yang dijelaskan oleh Imam Syatibi, yaitu: "*dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyah*"

Penelitian ini setidaknya memberikan saran untuk *stakeholder* seperti para ulama, universitas atau sekolah dan pemerintah bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait waqf uang, dengan banyaknya pemahaman waqf uang di

Indonesia tentu menambahkan nominal dana waqf uang untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi di Indonesia dan dapat menjadikan jaringan sosial untuk membantu masyarakat mikro yang membutuhkan. Serta lembaga pembagian waqf uang, untuk menyalurkan secara merata hasil dari dana waqf uang tersebut. Agar dirasakan disetiap kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almantiqy, M. H. (2017). Model dan mekanisme Pengelolaan Wakaf. In *Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (Vol. 10, Issue 1, pp. 24–38).
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- BWI. (2019). *Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*.
<https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>
- BWI. (2021). *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*. BWI.Go.Id.
<https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Caraka, R. E., Lee, Y., Kurniawan, R., Herliansyah, R., Kaban, P. A., Nasution, B. I., Gio, P. U., Chen, R. C., Toharudin, T., & Pardamean, B. (2020). Impact of COVID-19 large scale restriction on environment and economy in Indonesia. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 6(Special Issue (Covid-19)), 65–84.
- Fad, M. F. (2021). WAQF LINKED SUKUK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI' AH Mohammad Farid Fad Abstrak Pendahuluan Islam mengajarkan beberapa aspek sosial ekonomi , salah satunya adalah wakaf . Sebagai negara Muslim terbesar , pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih jauh te. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62.
- Faisal, F. (2021). Cash Waqf a Tool to Support Children Education in Covid-19 Pandemic . *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549(Iclhr 2020), 241–247.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.033>
- Faturohman, T., Farras, M., Rasyid, A., Rahadi, R. A., Darmansyah, A., & Afgani, K. F. (2021). The Potential Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 95–105.
http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-s1_10_u20-063_95-105.pdf
- Gustav, J. (2021). *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia? Halaman all - Kompas.com*. Wwww.Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid->

19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all

Habiburrahman, M. (2020). MAQASHID SYARIAH. *USHUL FIQH KONTEMPORER Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, 159, 154.

Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal de Jure*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>

Hudaefi, F. A., Caraka, R. E., & Wahid, H. (2021). Zakat administration in times of COVID-19 pandemic in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

Ikhsani, K., Widayati, C. C., & Wuryandari, N. E. R. (2021). ANALISIS PENGARUH PERSEPSI RESIKO, PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP NIAT BELI PASCA COVID-19. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Kewirausahaan*, 66–75.

Indah Sulistya, Neneng Hasanah, M. I. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF : Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/95/77>

Kompas. (2020). *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia? Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>

Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95.

Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari`Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>

Merlinda, S., Qurrata, V. A., Yusida, E., Purnamasari, V., Seprillina, L., & Hussain, N. E. (2021). The Role of Cash Waqf as a Source of Micro Business Financing for Strengthening the Local Economy: A Case Study in Gunung Kawi District, Malang Regency. *Review of Integrative ...*, 10(1), 136–144. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-s1_15_u20-089_136-144.pdf

Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>

Mursal, M., Ritonga, M., Sartika, F., Lahmi, A., Nurdianto, T., & Alam, L. (2021). The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>

- Nizam, I., & Larbani, M. (2016). A Structural Equation Model of Maqasid Al-Shari'Ah As a Socioeconomic Policy Tool. *Policy Discussion on Maqasid Al-Shari'ah for Socioeconomic Development, Edition, 1*, 151–184.
- Nugroho, A. C. (2020). *Dampak Virus Corona, Aktivitas Manufaktur Indonesia Anjlok ke 45,3 pada Maret - Ekonomi Bisnis.com*. www.ekonomibisnis.com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/9/1220770/dampak-virus-corona-aktivitas-manufaktur-indonesia-anjlok-ke-453-pada-maret>
- Nugroho, R., & Febrianto, G. N. (2021). PENDAMPINGAN MANAJEMEN USAHA DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK UMKM KOPI ADAT SEGUNUNG CARANGWULUNG JOMBANG. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services, 1*(3), 236–248.
- Nurjannah, dan M. W. A. (2020). *Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic waqf (al-mauquf alaih) who were not limited to religious provisions , there would equal distribution of aid to help slow economic recovery*. 6(2), 223–242.
- Osman, A. F. (2014). an Analysis of Cash Waqf Participation Among Young. *9th International Academic Conference, April*, 572–584.
- Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>
- Prasinanda, R. P. (2019). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada BWI. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6*(12), 2553–2567.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1*(2).
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 13*(2), 108–121.
- Ratnasari, R. H. (2020). Sharia Maqashid Urgency In Management Of Handling Covid-19 Pandemic In Indonesia. *International Journal of Multi Science, 1*(7).
- Rizky A, S., Trisiana, A., Ajrur R, F., Algileri M, L., Syaibani, I., & Nur F, S. (2020). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Indonesia Untuk Memutus Rantai Penyebaran Wabah Covid-19. *Jurnal Global Citizen: : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, (9)*1, 51–62.
- Rochmatillah, R. (2019). THE ECONOMIC ROLE OF COMMUNITY WITH MEDIUM SMALL MICRO BUSINESSES IN INCREASING PEOPLE'S WELFARE. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1*(2), 115–122.
- Rohman, Y. (2021). KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB): ANTARA KEHARUSAN DAN KEENGGANAN DARI SUDUT PANDANG ASPEK KEUANGAN (APBD/APBN) BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL BISNIS Dan TEKNOLOGI, 13*(1), 21–37.
- Rosidin, Mardhatillah, M., Andriani, F., Fitriani, A., & Rohmanan, M. (2021). Individual

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 4 Nomor 2 (2022) 244-259 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v4i2.703

and Household Economic Recovery After the Covid-19 Through Temporary Waqf Program. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)*, 542(Ancosh 2020), 278–284.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.064>

Rudianto, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(2).

Subagiyo, R. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Alim's Publishing: Jakarta.

Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>

Yusoff, A. S. Bin, & Mokhtar, R. Bin. (2021). Keperluan Pematuhan Indeks Al-Maqasid Syariah Bagi Institusi Zakat Di Malaysia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 105–122.